

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjuangan gerakan buruh di Indonesia telah melalui sejarah panjang. Gerakan buruh ini diketahui telah dilakukan sejak lahirnya buruh itu sendiri tepatnya pada tahun 1870, yang kemudian disusul dengan pembentukan serikat buruh. Pada masa itu, Indonesia masih dalam belenggu penjajahan bangsa asing, sehingga pada awal pembentukannya serikat buruh masih didominasi oleh buruh Eropa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, para buruh pribumi juga masuk dalam keanggotaan serikat buruh, hal ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari adanya semangat politik *Etische* (Setyawan & Affandi, 2017).

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, jo. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2000 mengatur tentang serikat pekerja atau buruh yang menyatakan bahwa serikat pekerja atau buruh memiliki artian sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh buruh yang berada di dalam perusahaan maupun tidak, memiliki sifat yang mandiri, demokratis, bebas, serta bertanggung jawab, yang dibentuk untuk memperjuangkan dan melindungi baik hak maupun kepentingan buruh dan memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya.

Dalam perkembangannya, perjuangan buruh di Indonesia sempat mengalami kemunduran yaitu pada masa peralihan dari orde lama ke orde baru.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter, serikat buruh semakin tertindas dengan pelabelan sebagai antek PKI (Partai Komunis Indonesia) sehingga perjuangan yang dilakukan oleh buruh pada masa itu dicap telah menghambat pembangunan oleh rezim orde baru. Namun pada tahun 1966 serikat buruh yang berseberangan dengan paham komunis membentuk sebuah Kesatuan Buruh Indonesia (KABI), hal ini membuat terpecahnya serikat buruh kedalam dua kubu organisasi yaitu yang berafiliasi politik bergabung dengan KABI sedangkan yang memperjuangkan sosial dan ekonomi menyalurkan aspirasinya kepada organisasi Sekber Buruh.

Terpecahnya serikat buruh kedalam dua kubu membuat pemerintah berusaha untuk menyatukannya kedalam satu kesatuan dengan membuat Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Kemudian pada pemilu 1971 terjadi peleburan atau penggabungan partai yang sebelumnya berjumlah 9 partai menjadi 2 partai saja yaitu PPP dan PDI, hal inilah yang mempengaruhi bangkitnya semangat buruh untuk merealisasikan cita-citanya yang selalu terhambat oleh situasi politik yang tidak menentu. Sebelumnya diketahui bahwa serikat buruh berafiliasi atau bernaung kepada partai-partai politik dan menjadikannya sebagai pegangan. Secara tidak langsung hal tersebut membuat serikat buruh pada masa itu tidak memiliki kekuatan dan tidak berfungsi sama sekali, (Asyhadie & Kusuma, 2019).

Kendati demikian, kondisi politik yang terus berubah-ubah dan citra buruh dipandang kurang baik oleh rezim orde baru, tidak membuat buruh begitu saja tunduk terhadap pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa

perjuangan serikat buruh yang dilakukan melalui gerakan aksi demonstrasi mulai tumbuh secara spontan sebagai bentuk perlawanan. Hingga puncaknya pada tahun 1998 gerakan serikat buruh memiliki andil yang cukup besar dalam lahirnya sejarah baru yaitu peristiwa tumbang rezim orde baru. Era reformasi menjadi awal perubahan baru bagi perjuangan gerakan buruh Indonesia. Pada tahun 2000, serikat buruh kembali bermunculan dan ramai mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut juga dipermudah dengan adanya Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja yang diberikan kemudahan untuk mendirikan sebuah serikat buruh (Dwiantoro, 2015).

Hingga pada saat ini serikat buruh hampir tersebar diseluruh kota di Indonesia, tak terkecuali di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Banjar sendiri merupakan sebuah kota kecil hasil pemekaran Kabupaten Ciamis yang juga dikenal sebagai pusat perdagangan barang dan jasa. Pada awal pemekarannya, Banjar juga diharapkan mampu tumbuh menjadi kota industri, jasa, pariwisata, dan perdagangan (Purwanto, 2022). Saat ini terdapat satu serikat buruh atau serikat pekerja yang secara resmi sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar dan juga tercatat di Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang mana merupakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI di Kota Banjar sudah berdiri sejak tahun 2005 silam.

Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Banjar menjadi serikat buruh yang menaungi buruh di beberapa perusahaan yang ada di Kota Banjar seperti halnya PT Berkat

Karunia Surya (BKS), Pajajaran Toserba, Yogya, Kantor Pos, RS. Mitra Idaman, dan PT. Alba sebelum berganti manajemen. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sekretaris DPC KSPSI Kota Banjar bahwa di setiap perusahaan terdapat PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang secara otomatis juga menjadi pengurus di DPC SPSI Banjar. Selain itu, KSPSI Kota Banjar juga masuk ke dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) yang merupakan lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit tingkat Kabupaten atau Kota yang dibentuk oleh Walikota dimana didalamnya mencakup unsur serikat buruh, pemerintah dan pengusaha. Artinya dalam hal perjuangan buruh KSPSI dilakukan di dalam lembaga tripartit yaitu melalui forum depeko yang mana bentuk perjuangannya banyak dilakukan dengan cara diskusi.

Penelitian yang berfokus kepada gerakan buruh sebelumnya sudah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Salsa Bila Harera (2023) yang berjudul “Gerakan Buruh Dalam Peningkatan Kesejahteraan (Studi Kasus SPSI Jakarta Dalam Gerakan Buruh Menuntut Kenaikan UMP)”. Penelitian ini memuat mengenai bagaimana gerakan buruh yang terjadi di Jakarta ini berlangsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab gerakan, serta apakah gerakan yang dilakukan sudah berhasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, yang dilakukan dengan menggunakan teori ketidakpuasan dan teori mobilisasi sumberdaya. Hasil akhir dalam penelitian ini menyatakan gerakan buruh yang dilakukan didasari oleh adanya rasa ketidak

puasan, lalu gerakan buruh yang dilakukan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan buruh.

Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Rully Putra Pratama (2012) dengan judul “Strategi Gerakan Buruh Pasca Orde Baru (Studi Kasus Aliansi Buruh Yogyakarta Dalam Memperjuangkan UMP)”. Penelitian ini memuat mengenai strategi gerakan buruh yang diteliti menggunakan teori *contentious politics* atau pertentangan politik untuk memetakan konflik yang terjadi antara buruh dengan pemerintah atau negara. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan sangat ditentukan dari strategi yang digunakan, strategi yang digunakan serikat burut ABY yaitu dengan komunikasi langsung bersama pihak terkait yang mencakup para pengusaha dan pemerintah dan pada kesimpulan akhir, penelitian ini efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh serikat buruh ABY.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Yoga Gustira (2020) dengan judul “Gerakan Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar dalam Memperjuangkan Hak Buruh PT. Alba Priangan Lestari di Kota Banjar. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi antara Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar (SPSBB) dengan PT Albasia Priangan Lestari (APL) yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenaga Kerjaan. Penelitian terdahulu ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti mengenai gerakan seriat pekerja atau buruh yang ada di Kota Banjar, yang membedakannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti mengenai gerakan dari satu serikat buruh dalam

satu perusahaan saja, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menekankan pada penelitian terhadap gerakan dari beberapa serikat buruh untuk membahas permasalahan upah dalam satu Kota. Lebih lanjut penelitian terdahulu ini juga berupaya untuk mengetahui seperti apa gerakan yang dilakukan Serikat buruh tersebut dalam memperjuangkan berbagai tuntutan.

Dari penelitian terdahulu tersebut peneliti menemukan kasus bahwa di Kota Banjar pun memiliki permasalahan serupa terutama dalam hal pengupahan, dimana masih banyak buruh di Kota ini yang masih menerima upah dibawah UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Banjar diantaranya, mayoritas buruh di Kota Banjar menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), tidak adanya kejelasan terkait status pekerja yang berimbas terhadap rentannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, masih maraknya status pekerja borongan yang tidak mengedepankan hak-hak buruh terutama pada perusahaan pabrik kayu, masih banyaknya praktek alih daya, *outsourcing*, dan vendor dari perusahaan yang tidak dapat memenuhi hak normatif dari pekerja (Artiyanto, 2023).

Dari banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Banjar, tak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi tersebut sangat membutuhkan peran dan keberpihakan dari serikat buruh atau serikat pekerja untuk dapat membantu memperjuangkan hak-hak buruh. Serikat buruh sejatinya merupakan bentuk perwakilan dari buruh yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang

dirasa dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak buruh. Kemudian, Serikat buruh dalam hal ini juga dibutuhkan untuk mengawal pembentukan setiap kebijakan yang bertujuan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dengan kepentingan buruh seperti halnya kebijakan terkait Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Tak hanya itu, Serikat buruh juga berfungsi sebagai tempat menampung aspirasi buruh (Harera, 2023).

Berkenaan dengan upah, secara umum upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diterima oleh pekerja atau buruh setelah melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, upah didefinisikan sebagai hak yang diterima buruh atau pekerja dalam bentuk uang atau berupa uang yang dimaknai sebagai imbalan dari pihak pemberi kerja atau pengusaha yang nominalnya ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha sebagai pihak pemberi kerja dan pekerja atau buruh, (Asyhadie & Kusuma, 2019).

Adapun besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Kota Banjar pada tahun 2024 ini yaitu sebesar Rp. 2.070.192. Jumlah tersebut pun merupakan besaran upah yang sudah mengalami kenaikan sebesar 3,61 persen dari jumlah UMK di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.986.670,17. Sedangkan pada tahun 2022 UMK di Kota Banjar hanya mencapai nominal Rp 1.852.009,52 (Bagaskara, 2023). Jika dilihat dari data diatas, besaran UMK tertinggi Kota Banjar terjadi di tahun 2024 namun hal tersebut ternyata belum dapat merubah posisi Banjar sebagai Kota dengan UMK terendah di Jawa Barat.

Dengan demikian serikat buruh yang ada di Kota Banjar berusaha untuk memperjuangkan adanya kesejahteraan bagi buruh dengan menuntut adanya kenaikan upah, sebab besaran UMK saat ini dapat dikatakan masih belum bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bahkan untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) saja belum mendapat jaminan.

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk memaparkan jumlah upah yang diterima oleh buruh di Kota Banjar khususnya yang bekerja pada pabrik kayu PT. Karunia Surya. Per tanggal 1 Januari 2024, PT. Karunia Surya diketahui telah melakukan perubahan terhadap besaran upah yang diterima pekerjanya yang merujuk pada aturan UMK yang telah disahkan. Perlu diketahui bahwa buruh di PT (Perseroan Terbatas) ini bekerja selama 7 jam dalam sehari dengan upah sebesar Rp. 83.762 bagi buruh atau pekerja dengan masa kerja dibawah satu tahun dan Rp. 87.955 bagi buruh atau pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun. Adapun gaji atau upah diberikan setiap 2 (dua) minggu atau 12 (dua belas) hari kerja. Jika dihitung secara rinci, maka jumlah perolehan upah yang diterima buruh selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 2.010.288 bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan sebesar Rp. 2.110.920 bagi buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Dapat dilihat bahwa buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di PT (Perseroan Terbatas) ini memperoleh upah dibawah UMK yang telah ditentukan, sedangkan buruh dengan masa kerja diatas satu tahun memperoleh upah diatas UMK dengan selisih Rp. 40.728 dengan UMK yang telah ditetapkan.

Perlu diketahui bahwa kebijakan terkait Upah Minimum, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ini hanya berlaku bagi buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Berbeda dengan buruh yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, dimana telah diberlakukan kebijakan terkait pengupahan berbasis produktivitas atau dikenal dengan kinerja yang dilakukan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU) hal tersebut bertujuan agar buruh atau pekerja dapat memperoleh upah di atas UMK yang diberlakukan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan (Oswaldo, 2023). Jika melihat sistem perhitungan gaji buruh PT. Karunia Surya yang terjadi bahwa buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun masih memperoleh upah dibawah UMK yang mana hingga saat ini Bajar masih menjadi Kota dengan UMK terendah di Jawa Barat.

Pada dasarnya terdapat aturan bahwa setiap pengusaha atau pemilik perusahaan tidak diperbolehkan untuk membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditentukan. Namun apabila pengusaha merasa tidak mampu untuk membayar upah sesuai upah minimum maka pemerintah memberikan solusi melalui mekanisme penangguhan, pengusaha dapat meminta pengajuan mekanisme tersebut berdasarkan pasal 90 UUK. Mekanisme penangguhan ini memang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku (Wicaksono, Wicaksono, & Septiyanti, 2015). Sedangkan di Kota Banjar sendiri hingga saat ini diketahui masih belum ada perusahaan yang melakukan mekanisme penangguhan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep gerakan sosial untuk dapat mengupas permasalahan terutama mengenai strategi gerakan buruh. Dapat diketahui bahwa suatu gerakan sosial dapat muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian dapat membentuk sebuah gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan sendiri dapat dilihat sebagai reaksi dari sekelompok individu untuk merespon adanya hal-hal yang menyebabkan adanya rasa ketidakpuasan, kekecewaan, serta rasa gelisah terhadap keadaan disekitarnya. Puncaknya, rasa ketidakpuasan inilah yang pada akhirnya menjadi pendorong untuk terjadinya sebuah gerakan. James Scott dalam (Aribowo, 2020) menjelaskan bahwa munculnya suatu gerakan disebabkan oleh adanya hubungan yang eksploitatif yang mana hal tersebut berimbas pada semakin lemahnya kondisi ekonomi.

Dalam kasus di Kota Banjar, terbatasnya luas geografis juga mempengaruhi tingkat efektivitas suatu gerakan yang dilakukan. Terbatasnya wilayah juga dapat membuat isu-isu terkait ketenagakerjaan dapat dengan mudah didengar oleh berbagai pihak, sehingga apabila terdapat permasalahan terhadap bidang ketenagakerjaan dapat dengan mudah naik menjadi sebuah isu Nasional. Hal tersebut dapat terjadi karena serikat buruh yang ada di Kota Banjar memiliki federasi buruh dan organisasi sekawan yang tersebar disetiap daerah di Indonesia. Hal ini yang sekiranya membuat gerakan serikat buruh di Kota Banjar menjadi menarik untuk di teliti lebih dalam, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana gerakan yang dilakukan dalam memperjuangkan kenaikan Upah Minimum di Kota Banjar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bgaimana gerakan yang dilakukan serikat buruh DPC KSPSI Kota Banjar dalam memperjuangkan kenaikan UMK di Kota Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerakan yang dilakukan DPC KSPSI Kota Banjar dalam memperjuangkan kenaikan UMK di Kota Banjar.

## **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan tidak meluas dari pembahsan yang dimaksud, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada gerakan yang dilakukan oleh DPC KSPSI Kota Banjar dalam memperjuangkan kenaikan UMK Kota Banjar dari tahun 2019 sampai tahun 2024.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang menarik lagi terutama terhadap kajian penelitian tantang gerakan buruh untuk menuntut hak-haknya berupa kenaikan upah. Kemudian diharapkan juga hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Banjar terkait permasalahan perburuhan yang terjadi,

serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran dari peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan bagi publik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang hendak meneliti perihal gerakan buruh menuntut kenaikan upah minimum di Kota Banjar.